



Judul : Penguji UU IKN Ingin MK Jatuhkan Putusan Sela
Tanggal : Rabu, 06 April 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Penguji UU IKN Ingin MK Jatuhkan Putusan Sela

PARA pemohon yang mengajukan uji formil Undang-Undang (UU) Nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan sela. Kuasa hukum para pemohon Victor Santoso Tandiasa mengatakan permohonan putusan sela itu untuk memerintahkan pada pemerintah menunda pelaksanaan UU IKN yang sedang diuji formil di MK.

"Serta tidak menerbitkan peraturan pelaksanaan terhadap undang-undang yang sedang dilakukan uji formil sampai MK memberikan putusan," ujarnya dalam sidang perbaikan permohonan perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 itu di ruang sidang panel MK, Jakarta, kemarin.

Sidang diketuai Ketua MK Anwar Usman dengan anggota panel Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Manahan MP Sitompul.

Victor menyebut pihaknya melakukan permohonan putusan sela untuk pengujian formil UU IKN karena presiden justru menginstruksikan percepatan pembangunan IKN dan penyelesaian peraturan perundang-undangan turunan UU IKN. Padahal, ada permohonan uji formil di MK.

Ia menjelaskan terhadap perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 itu perkara dicatatkan pada 23 Februari 2022. MK dalam 60 hari kerja wajib memberikan putusan paling lambat Juni 2022. Namun, terjadi keterlambatan penentuan jadwal sidang pada perkara tersebut.

Ia menambahkan, sejak 2003, ada perubahan hukum acara terhadap pengujian formil di MK antara lain putusan Nomor 27 Tahun 2009 diberikan tenggat 45 hari. Dalam putusan Nomor 7/2019 diberikan tenggat dalam memutus permohonan pengujian formil paling lama 60 hari kerja sejak perkara dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi. Sehingga, menurut pemohon, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela sebagai bentuk tindakan prioritas dan dapat memisahkan proses pemeriksaan antara uji formil dan materiil.

"MK harus memberikan putusan sela memerintahkan pada pemerintah untuk menunda pelaksanaan UU yang sedang diuji formil di MK serta tidak menerbitkan peraturan pelaksanaan terhadap UU yang sedang dilakukan uji formil sampai MK memberikan putusan," terangnya.

Menanggapi itu, Ketua MK Anwar Usman mengatakan perkara akan dibawa ke rapat permusyawaratan hakim terlebih dahulu. Adapun hasil dari rapat itu akan diberitakan pada para pemohon melalui kepaniteraan. Para pemohon perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 diajukan Abdullah Hehamahua (Pemohon I), Marwan Batubara (Pemohon II), Muhyidin Junaidi, (Pemohon III), dan lain-lain. (Ind/P-1)